

**UPAYA “KIPRAH PEREMPUAN” DALAM MEMBERIKAN
TRAUMA HEALING KEPADA KORBAN PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT TAHUN 1965
DI SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

oleh:

**ASTRY CAHYUNINGSIH
NIM 12250071**

Pembimbing :

**Dr. H. WARYONO ABDUL GHAFUR, M.Ag
NIP 197010101999031002**

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-185/Un.02/DD/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA "KIPRAH PEREMPUAN" DALAM MEMBERIKAN TRAUMA HEALING
KEPADA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT
TAHUN 1965 DI SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASTRY CAHYUNINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 12250071
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Waryoho, M.Ag.
NIP. 19701010 199903 1 002

Penguji II

Siti Soejchah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

Penguji III

Drs. H. Suisyanto, M.Pd
NIP. 19560704 198603 1 002

Yogyakarta, 17 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN



Dr. Nurrahmah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamuallaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Astry Cahyuningsih
NIM : 12250071
Judul Skripsi : Upaya Kiprah Perempuan dalam memberikan Trauma Healing kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Tahun 1965 di Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Februari 2017

Mengetahui,



Ketua Prodi

Andayani, S.IP, M.SW
NIP. 19721016 199903 2 008

Pembimbing

Dr. H. Waryono, M.Ag
NIP. 19701010 199903 1 02

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astry Cahyuningsih

NIM : 12250071

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Upaya “Kiprah Perempuan” dalam Memberikan Trauma Healing Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Tahun 1965 di Sleman Yogyakarta** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Februari 2017

Yang menyatakan,



Astry Cahyuningsih

NIM 12250071

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astry Cahyuningsih
NIM : 12250071
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh S1.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Febuari 2017

Yang membuat pernyataan,



Astry Cahyuningsih

NIM. 12250071

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tersayang, Bapak yang selama ini tidak pernah lupa memberikan nasihat dan kasih sayang kepada saya. Untuk Mamak meskipun kini jasadnya tidak bisa menemani saya lagi tetapi kasih sayang dan cintamu kepada saya tetap saya jaga dan terima kasih sudah mengajarku menjadi wanita yang yang kuat.

Untuk adikku tersayang, terimakasih sudah mau menjadi partner dan tetaplah jadi adikku yang dewasa.

Untuk semua keluarga besarku yang selalu memberikan saya dukungan dan tetap menjaga saya dengan kasih sayang kalian.

MOTTO

Hidup adalah belajar bersyukur meski tak cukup, belajar memahami meski tak sehati, belajar ikhlas meski tak rela, belajar bersabar meski terbebani, belajar memaafkan meski dilukai, belajar tersenyum meski tersakiti, belajar menerima mesti semua berbeda.

(Quiny Aini)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrochmanirrohiim.....

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Upaya “Kiprah Perempuan” dalam Memberikan Trauma Healing Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Tahun 1965 di Sleman Yogyakarta”**. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi , M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Nurjannah M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Andayani SIP. MSW, selaku ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta segenap dosen Universitas Islam Negeri

Yogyakarta. Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini.

4. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan, masukan dan kesabaran dalam mendampingi penulis selama penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.
5. Bapak A. Asngad Masngudi dan (Alm) Ibu Salbiah selaku orang tua penulis yang telah memperjuangkanku tanpa mengenal lelah. Kepada Adik penulis, yang selalu memberi semangat.
6. Kepada bapak Romadlon selaku dosen dan guru penulis dalam berorganisasi. Terimakasih atas dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Kepada seluruh anggota dan relawan Fopperham dan Kipper yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang memberikan waktunya dan tak bosan memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan dan doanya yang diberikan untuk penulis.
8. Teman-teman Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2012. Terimakasih yang sebesarny penulis ucapkan karena telah membantu menyempurnakan penelitian ini, serta motivasinya hingga terselesaikannya skripsi ini, dan penulis berharap ini bukan akhir dari segalanya.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih sudah menjadi teman disaat senang maupun sedih. Semoga kita diberikan kesehatan dan bahagia selalu.

10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih semuanya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, Amiin.

Penyusun, 1 Febuari 2017
Hormat Penulis,

Astry Cahyuningsih
NIM 12250071

ABSTRAKSI

Astry Cahyuningsih 12250071, Upaya “Kiprah Perempuan” Dalam Memberikan Trauma Healing Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Tahun 1965 di Sleman Yogyakarta. Skripsi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas trauma healing yang diberikan oleh Kiprah Perempuan untuk korban kejadian masa lalu yang dialami ibu-ibu penyintas yaitu pada waktu tahun 1965. Akibat dari kejadian ini tidak sedikit korban yang menutup diri dari lingkungan maupun keluarganya. Hal ini juga banyak menarik perhatian dari berbagai pihak, salah satunya Lembaga Kiprah Perempuan (KIPPER). Kiprah Perempuan berupaya mengembalikan keberfungsian sosial korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 melalui trauma healing. Hal ini menjadi cukup menarik untuk diteliti, karena trauma healing merupakan salah satu *skill* yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana upaya trauma healing yang diberikan oleh Kiprah Perempuan untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Selain itu juga penelitian ini mendeskripsikan dampak yang diterima oleh korban.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 yang mengikuti kegiatan Kiprah Perempuan dan 2 orang staff organisasi Kiprah Perempuan, serta relawan Kiprah Perempuan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data dan keabsahan data menggunakan metode triangulasi teori, sumber dan metode.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kondisi korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 yang mengalami trauma secara umum dapat dilihat dari gejala sebagai berikut: bermasalah dengan diri sendiri, bermasalah dengan keluarga dan bermasalah dengan lingkungan masyarakat. Untuk menangani korban yang masih mengalami trauma, Kiprah Perempuan menggunakan teknik trauma healing individu dan trauma healing kelompok. Dampak yang ditimbulkan dari trauma *healing* yang diberikan oleh Kiprah Perempuan untuk korban yang trauma adalah muncul kemauan keterbukaan dari korban tentang siapa dirinya.

Kata kunci: Trauma, *Trauma Healing*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAKSI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan	35

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kiprah Perempuan.....	39
1. Sejarah Kiprah Perempuan.....	39
2. Lokasi Kiprah Perempuan.....	40
3. Kiprah Perempuan.....	41
B. Profil Anggota Kiprah Perempuan.....	48
1. Ibu DD.....	49
2. Ibu UU.....	51

**BAB III :TRAUMA HEALING OLEH KIPRAH PEREMPUAN
UNTUK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT
TAHUN 1965**

A. Trauma Healing Oleh Kiprah Perempuan.....	54
B. Dampak Trauma Healing	71

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	84
----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pertemuan Rutin Kiprah Perempuan.....	46
Gambar 2	orang Tua Ibu DD	50
Gambar 3	<i>Healing</i> Peta Tubuh.....	64
Gambar 4	<i>Healing</i> Metode Batu dan Bunga.....	66
Gambar 5	<i>Healing</i> Pemetaan Kampung.....	68
Gambar 6	Pentas ibu-ibu Kiprah Perempuan di JNM Yogyakarta.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak setiap individu tanpa harus memandang status. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Artinya hak asasi manusia merupakan hak yang harus dihormati setiap orang dan juga merupakan hal yang wajib dilindungi oleh negara. HAM mencakup hak-hak sosial-ekonomi, seperti: pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan dan peluang kerja, serta hak-hak sipil-politik, seperti: hak untuk hidup, untuk memilih, berkumpul kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusia, serta perlindungan hukum yang sama.²

Didalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1).

² Galuh Wandita dan Karen Campbell-Nelson, *Melepas Belenggu Impunitas Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas*, (tt: Asia Justice and Right, 2015), hlm. 20.

Pelanggaran Hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³

Undang-undang sudah menjelaskan apa itu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pada pasal 1 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia disebutkan bahwa:⁴ pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Ada dua kejahatan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia, hal ini dijelaskan pada undang-undang nomor 26 tahun 2000 pada pasal 7.⁵ Sedangkan untuk penjelasan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia sudah terjelaskan didalam pasal 8 dan pasal 9.

Salah satu pelanggaran-pelanggaran Hak asasi manusia yang pernah terjadi di Daerah Yogyakarta khususnya di Sleman yang pernah terjadi pelanggaran Hak asasi manusia salah satunya yaitu, Front Anti Kominus Indonesia (FAKI) membubarkan acara kumpul keluarga eks tahanan politik 1965 di Padepokan Shanti Dharma, Godean, Sleman, pada Ahad, 27 Oktober 2013. Tiga peserta kumpul eks tahanan politik terluka karena dianiaya oleh

³ Op.Cit, pasal 1 ayat (6).

⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (2).

⁵ *Ibid.*, pasal 7.

anggota FAKI.⁶ Perkumpulan itu terdiri dari 14 orang yang merupakan kegiatan pembuatan pupuk dan pengentasan kemiskinan. Perkumpulan ini tidak hanya dihadiri eks tahanan politik saja melainkan dari berbagai masyarakat umum yang tertarik dengan kegiatan tersebut.

Penangkapan secara paksa yang dianggap sebagai anggota Partai komunis terjadi pada tahun 1965 merupakan masa transisi ke Orde Baru yakni tahun 1965-1966. Pada saat Orde Baru berkuasa, di Indonesia hanya ada satu versi sejarah Indonesia yaitu sejarah versi Orde Baru. Tetapi setelah tumbanganya Orde Baru, munculah beberapa upaya pelurusan sejarah seperti penerbitan buku dan tulisan lainnya. Pada saat itu ada sebuah gerakan yang bergerak memperjuangkan emansipasi dan keadilan sosial yang sering disebut dengan gerakan kiri. Gerakan kiri ini memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak kaum perempuan, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan yang memperjuangkan keadilan lingkungan (*ecological justice*). Mereka muncul dalam beragam kelompok gerakan buruh dan kaum pelajar, kaum tani dan nelayan, kaum perempuan, pemuda, dan lain sebagainya, dengan ideologi perjuangan yang juga beragam: sosialisme, komunisme, anarkisme, hingga populisme.⁷ Gerakan kiri memperjuangkan penegakan Hak Asasi Manusia.

⁶ <https://m.tempo.co/read/news/2013/10/28/058525290/faki-ancam-bunuh-keluarga-pki> (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2016 pukul 12:21 Wib).

⁷ Yayak Yatmaka, dkk, *Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula*, (Bandung: Ultimus, 2015), hlm. 9.

Ada banyak kasus yang merupakan pelanggaran Hak asasi manusia, salah satunya yakni⁸ kejadian yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984, Talang Sari Lampung, Aceh yakni pelanggaran hak asasi manusia di daerah operasi militer (DOM) Aceh yang terjadi pada tahun 1976-1989, Papua dan Timor Timur.

Begitu maraknya kasus pelanggaran Hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, bahkan jika melihat tragedi pada tahun 1965. Dimana pada saat itu Soeharto naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1965-1966 disertai oleh aksi penghancuran terhadap mereka yang dianggap berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh beberapa kelompok masyarakat dan militer. Aksi ini membuat sekitar lima ratus ribu sampai satu juta orang terbunuh dan lebih dari satu lainnya ditahan dan dipenjarakan tanpa proses pengadilan.⁹ Kejadian ini tentunya bukan menjadi rahasia umum lagi, karena akhir-akhir ini banyak sekali aktifis yang mengangkat isu ini dan bahkan beberapa media menyajikan berita terkait tragedi tahun 1965.

Naiknya Soeharto menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1965 menjalankan Pemerintahan yang dianggap otoriter, yaitu menjalankan kekuasaan dengan berkuasa sendiri. Soeharto menjalankan kebijakan yang merugikan masyarakat dengan melakukan penindasan terhadap orang yang berbeda pendapat dengannya, seperti kelompok masyarakat berjuang untuk hak-hak buruh lingkungan atau tanah Militer kerap melakukan pelanggaran

⁸ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (tpp: Erlangga, 2014), hlm. 160.

⁹ Atikah Nuraini, dkk, *Kebenaran dan Dokumentasi panduan untuk praktisi*, (Jakarta: ICTJ, ELSHAM, Kontras, 2011), hlm.3

HAM yang sistematis.¹⁰ Pelanggaran HAM pada saat itu terus saja terjadi dalam berbagai bentuk tindakan kekerasan, salah satu bentuk kekerasan terjadi adalah penangkapan, penghilangan paksa, maupun pembunuhan. Perlakuan seperti ini dilakukan oleh aparat militer terhadap mereka yang dituduh dan dianggap sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada kasus penangkapan secara paksa dan kemudian ada juga yang tidak bisa pulang ke rumah karena harus menerima kenyataan dibunuh secara masal. Kejadian ini terjadi bukan hanya di Yogyakarta saja, tetapi di beberapa daerah di Indonesia. Mereka bukan hanya harus merelakan nyawa mereka saja tetapi adapula yang juga harus merelakan harta benda mereka yang disita dan diambil secara paksa. Tidak sedikit keluarga mereka yang menerima penderitaan yang dialami, mereka juga harus menerima ketika tetangga harus menjauhi dan mengecap mereka sebagai keluarga PKI. Beberapa korban menyatakan bahwa mereka ditahan tanpa ada alasan yang jelas dan hanya menerima surat pemanggilan dari aparat dan kemudian ditahan. Salah satu orang korban penangkapan kasus 1965 menjelaskan bagaimana peristiwa penangkapan terjadi¹¹.

“kalok nangkep itu nggak pakek alasan apa pokoknya anggota CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) yaudah tangkep itu aja suka sekat genjer-genjer (menyanyikan lagu genjer-genjer) ini-ini tangkap gitu aja orang penangkapan masal tu gitu-gitu kalau nggak dia tu sering nyanyi genjer-genjer atau apa disana ditangkap gitu aja”

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

¹¹ Dokumen wawancara Kiprah Perempuan dengan Ibu A, 26 April 2015.

Pada kasus tahun 1965 yaitu penangkapan anggota PKI, pada saat penangkapan masal saat itu penangkapan tanpa ada alasan jika dia anggota CGMI maka ditangkap dan ditahan atau ada kelompok maupun individu menyanyikan lagu genjer-genjer maka juga akan di tahan. Bukan hanya saat didalam tahanan saja, ketika korban sudah bebas mereka juga harus mendapatkan diskriminasi oleh aparat pemerintahan. Diskriminasi itu berbentuk adanya inisial ET (Eks- Tahanan Politik) di KTP (Kartu Tanda Penduduk) para korban tindak diskriminasi ini dan dengan adanya tanda ET ini menghambat para korban yakni mereka tidak bisa meneruskan pendidikan dan tidak bisa melamar pekerjaan.¹² Adanya kejadian ini menjadikan para korban rentan stigma negatif yang ada di masyarakat, keluarga menjadi bahan omongan di masyarakat karena kurangnya penerimaan masyarakat saat itu paska pembebasan.

Jumlah korban dalam kejadian ini berkisar antara ratusan ribu hingga dua juta jiwa. Korban dari peristiwa ini tidak hanya kaum laki-laki saja akan tetapi banyak kaum perempuan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dalam kasus ini korban perempuan banyak yang mendapatkan tindak kekerasan seksual.¹³

Pelanggaran HAM bukanlah perkara yang ringan sehingga Pemerintah Indonesia sebagai pelaku pengembangan Negara Indonesia melakukan upaya untuk menanggulangi pelanggaran HAM dengan membuat aturan yang terkait

¹² Dokumen wawancara Kiprah Perempuan dengan Ibu B, 26 April 2015.

¹³ Robert crib dalam Anna Mariana, *Perbudakan Perempuan Perbandingan antara Masa fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*, (Yogyakarta: Gajah Hidup, 2015), hlm. 3.

pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diatur dalam Undang-Undang N0.39 tahun 1999 bahwa :

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.¹⁴

Indonesia mempunyai Komnas HAM sebagai wujud ditegakkannya HAM di Negara Indonesia. Adanya Undang-Undang yang dibuat Pemerintah itu sendiri merupakan upaya dari penegakan HAM di Indonesia.

Disamping itu peran organisasi pelayanan kemanusiaan maupun lembaga-lembaga sosial dan para pekerja sosial yang peduli terhadap perlindungan HAM sangat berpengaruh karena merupakan wujud dari pelaksana layanan Kesejahteraan Sosial. Layanan Sosial itu sendiri merupakan suatu program maupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah kebutuhan masyarakat yang dapat ditujukan kepada individu, komunitas, kelompok-kelompok dalam komunitas ataupun komunitas sebagai satu kesatuan.¹⁵ Layanan sosial yang dilakukan sebuah organisasi ataupun lembaga sosial harus sesuai dengan kasus yang sedang ditangani, sehingga dapat menjadi solusi dari kasus tersebut.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (6).

¹⁵ Isbandi Rykminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan sosial, pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 107.

Kekerasan HAM bukan hanya terjadi sekarang saja, bahkan ketika zaman Orde Baru pun sudah banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. Di Yogyakarta misalnya yang merupakan sebuah kota pelajar, dimana banyak sekali pelajar dari berbagai pulau menyatu menjadi satu. Tetapi juga banyak mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak yang tidak suka. Dari wawancara salah satu keluarga korban 1965 yang mengatakan bahwa:¹⁶

“nggak saya disini relatif baru ya saya belum belum banyak ikut kegiatan ya sekedar kenal aja saya nggak banyak bergaul keluar gitu karena kebetulan kemaren juga pernah ada kejadian disini dibawah situ tadik turun tadik situ ada kita bikin pertemuan untuk ibu-ibu 65 ibu muhayati juga ikut sebenarnya mau pelatihan bikin pupuk terus bertani jamur saya dulu bertani jamur disini tapi akhirnya ambruk (karena alam sehingga tempat bertani rubuh)”

Narasumber mengatakan bahwa ia membuat semacam pelatihan untuk umum dimana melakukan pelatihan membuat pupuk dan tanpa disangka ada oknum yang tidak suka dan akhirnya membubarkan pelatihan tersebut dan bahkan ada juga yang harus menerima beberapa pukulan dari oknum tersebut. Kejadian ini berlangsung di daerah Sleman Yogyakarta.

Masih banyak juga pelanggaran HAM yang terjadi di Yogyakarta seperti pelarangan pemutaran film tentang 65 maupun pembubaran diskusi-diskusi. sudah hampir selama 18 tahun masa reformasi (1998-2016), masih ada saja pihak-pihak yang melakukan represi, teror dan propaganda keji kepada masyarakat dengan memakai referensi sejarah versi orde baru.

¹⁶ Dokumen wawancara Kiprah Perempuan dengan Ibu C, 13 Mei 2015.

Untuk penanganan lebih lanjut khususnya untuk para korban dan keluarga menjadi sangat amat penting. Karena dibalik peristiwa yang mereka alami tentunya memiliki dampak yang berbeda bagi setiap individu maupun kelompok. Untuk itu penting dilakukan penelitian mengenai upaya trauma healing organisasi guna untuk menghilangkan atau mengurangi trauma yang masih tersimpan hingga saat ini.

Dari hasil observasi peneliti, organisasi Kiprah Perempuan (Kipper) merupakan organisasi yang juga bergerak dalam pemberian trauma healing untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga ini bergerak di perempuan korban pelanggaran HAM berat 1965 dan mencakup keluarga korban. Di Daerah Sleman memiliki beberapa korban pelanggaran HAM berat 1965 yang peneliti sudah mengetahui. Di Yogyakarta organisasi yang bergerak di isu tragedi 1965 hanya baru Kiprah Perempuan, yang mayoritas anggotanya adalah korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 dan keluarga korban yang ikut bergabung seperti anaknya maupun menantu korban. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait upaya “Kiprah Perempuan (Kipper)” dalam memberikan trauma healing kepada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 di Sleman Yogyakarta. Kiprah Perempuan merupakan organisasi yang berada di Yogyakarta dan yang menangani masalah pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965.

Selain itu Kiprah Perempuan memberikan trauma healing kepada korban. Healing yang diberikan Kiprah Perempuan berupa secara berkelompok dan

juga melakukan healing secara individu dengan memberikan ruang kepada korban untuk bercerita. Trauma healing yang diberikan Kiprah Perempuan belum secara rutin dan Kiprah Perempuan melakukannya dengan lembaga lain sebagai fasilitator dalam memberikan healing.

Peneliti mengetahui lembaga Kiprah Perempuan sejak tahun 2015 dan bahkan peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan, selain itu Kiprah Perempuan mengambil isu tentang kasus tahun 1965 dan juga Kiprah Perempuan memberikan trauma healing kepada korban yang mengalami trauma. Maka dari itu peneliti mengambil penelitian di Kiprah Perempuan yang merupakan lembaga tidak asing lagi bagi peneliti dan tentu akan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu ;

1. Bagaimana Upaya Kiprah Perempuan dalam memberikan trauma healing kepada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 di Sleman ?
2. Bagaimana dampak perubahan dari trauma healing untuk para korban?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Mengetahui trauma healing yang diberikan Kiprah Perempuan kepada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965

2. Mengetahui dampak perubahan yang diterima korban

D. Manfaat penelitian

Sebuah perbuatan yang dilakukan diharap dapat memberikan manfaat bagi orang lain, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu untuk pengembangan studi Ilmu Kesejahteraan Sosial mengenai pelanggaran HAM tahun 1965 dan upaya trauma healing yang diberikan untuk korban dan juga dapat digunakan dalam penelitian yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi organisasi Kiprah Perempuan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan healing untuk korban.
- b. Masyarakat mengetahui akan kebenaran sejarah dan menerima korban pelanggaran HAM tahun 1965

E. Kajian pustaka

Berbicara mengenai kejadian tahun 1965 memang tidak akan ada habisnya, karena banyak kejadian yang dialami bangsa Indonesia kala itu. Dari berbagai kasus, salah satunya penangkapan korban yang tidak tahu apa salahnya mereka dan dianggap sebagai salah satu anggota PKI (Partai

Komunis Indonesia). Karena hal inilah tidak sedikit dari korban yang mengalami rasa trauma yang mereka alami, maka topik mengenai korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 menarik untuk dibahas. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang trauma healing yang bisa dijadikan sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Trauma healing oleh Muhammadiyah disaster management center untuk anak korban bencana (studi kasus bencana tanah longsor di Desa Sampang, kecamatan karangkobar, banjarnegara, Jawa tengah 2014)¹⁷. Resa Karimah. Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk proses trauma healing serta menggambarkan dampak dari pelaksanaan trauma healing. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, serta subjek penelitian yaitu informan dan objek penelitian yaitu trauma healing, serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa kondisi anak yang trauma secara umum dapat dilihat dari gejala berikut ini: bermasalah dengan diri sendiri, bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan lingkungan masyarakat, bermasalah dengan lingkungan alam, dan bermasalah dengan teman bermain. Untuk menangani anak trauma MDMC menggunakan dua teknik trauma healing yaitu trauma healing individu dan trauma healing kelompok. Adapun dampak trauma healing yang diberikan MDMC untuk anak yang trauma adalah kembalinya anak-anak menjadi ceria.

¹⁷ Skripsi dari Resa Karimah, Trauma Healing Oleh Muhammadiyah Disaster Management Center Untuk Anak Korban Bencana (Studi Kasus Bencana Tanah Longsor Di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Banjarnegara, Jawa Tengah 2014), skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fak. Dakwah dan Komunikasi, 2015.

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian yang peneliti lakukan berada di Yogyakarta sedangkan peneliti sebelumnya berada di Jawa Tengah. Sedangkan masalah dari penelitian sebelumnya juga berbeda yakni bencana tanah longsor.

Kedua, Aktivitas rumah ceria anak Yogya dalam mengatasi trauma anak-anak korban gempa bumi di Pagergunung 2 Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta.¹⁸ Indryana Farida Tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan aktivitas Rumah ceria Anak Yogya dalam mengatasi trauma anak-anak, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi trauma anak-anak korban gempa bumi di Yogyakarta. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, serta subjek penelitian yaitu informan dan objek penelitian yaitu aktivitas dan faktor pendukung serta penghambat dalam mengatasi trauma anak-anak korban gempa, serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa aktivitas Rumah Ceria Anak Yogya dalam mengatasi anak-anak trauma gempa merupakan bentuk pemberian tindakan penyembuhan trauma anak-anak melalui aktivitas bermain, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi anak-anak trauma.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, kemudian healing yang diberikan yakni kepada anak korban gempa bumi, kemudian masalah yaitu gempa bumi.

¹⁸ Skripsi dari Indryana Farida, Aktivitas Rumah Ceria Anak Yogya Dalam Mengatasi Trauma Anak-anak Korban Gempa Bumi di Pagergunung 2 Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fak. Dakwah, 2009.

Ketiga, Pemberdayaan perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta.¹⁹ Irena Nuraeni Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah upaya dan manfaat pemberdayaan dilakukan oleh Kiprah perempuan untuk perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia 1965. Metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ada dua yakni, upaya-upaya pemberdayaan oleh Kiprah Perempuan dan manfaat pemberdayaan.

Salah satu kesamaan dari penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian yaitu Kiprah Perempuan, tetapi penelitian sebelumnya meneliti tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan. Selain itu perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah lokasi yang diambil. Peneliti mengambil wilayah Sleman sedangkan penelitian sebelumnya di Yogyakarta.

Dari ketiga penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan yang berbeda dari peneliti lakukan, baik itu lokasi penelitian maupun masalah yang dilakukan oleh peneliti. Tetapi dari dua penelitian sebelumnya terdapat kesamaan yaitu memberikan healing kepada orang yang mengalami trauma akibat kejadian yang dialami, sedangkan penelitian satunya terdapat kesamaan lembaga yang diteliti yaitu Kiprah Perempuan.

¹⁹ Skripsi dari Irena Nuraeni, Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fak. Dakwah, 2016.

F. Kerangka teori

1. Pelanggaran HAM Berat

HAM merupakan kepanjangan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah kalimat yang tidak asing lagi bagi setiap orang. Selain istilah HAM, juga ada istilah tentang pelanggaran HAM berat. Didalam undang-undang sudah mengatur tentang apa itu pelanggaran HAM berat. Didalam pasal 1 menyebutkan bahwa pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.²⁰ Pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia.

Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:²¹

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok

²⁰ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (2).

²¹ Ibid., pasal 8.

- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap manusia adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:²²

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. Penghilangan orang secara paksa

²² *Ibid.*, pasal 9.

j. Kejahatan apartheid

2. Trauma

Trauma mengacu kepada pengalaman yang menyakitkan bagi korban yang mengalami dan trauma bisa dialami seseorang. Individu yang mengalami trauma akan berusaha menghindari kejadian atau situasi yang menimbulkan trauma, apabila seseorang mengalami trauma yang berat dapat menjadi dirinya tidak mampu menghadapi situasi-situasi yang mengingatkan pada trauma yang dialaminya sehingga dapat menimbulkan gangguan stres pasca trauma.²³ Adapun respon umum yang muncul setelah mengalami peristiwa traumatis sebagai berikut:

- a. Memiliki ingatan atau kilas ingatan yang kuat dan sulit dilupakan akan peristiwa tersebut
- b. Mengalami penghayatan sesaat dimana merasa mengalami peristiwa itu kembali (*flashback*)
- c. Merasa terganggu bila melihat, mendengar, merasakan atau mencium sesuatu yang mirip atau mengingatkan dengan peristiwa yang dialami
- d. Ketakutan, merasa kembali berada dalam keadaan bahaya
- e. Kesulitan mengendalikan perasaan karena tidak mampu mengendalikan ingatan tentang peristiwa traumatis.²⁴

²³ Swastika Ayu Normalasari, *Terapi Trauma Anak Untuk Mengurangi Simptom Gangguan Stres Pasca Trauma*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 7.

²⁴ Nirmala Ika Kusumaningrum, dkk, *Bahan Bacaan Pelatihan Penguatan dan Pemulihan Psikososial Untuk Pendamping HAM*, (Jakarta: Yayasan Pulih, 2015), hlm. 10.

Dari trauma pasti menimbulkan dampak bagi yang mengalaminya.

Salah satu dampak dari trauma yaitu:

- a. Mempengaruhi berbagai aspek kepribadian seseorang
- b. Mempengaruhi cara seseorang memandang kehidupan dimasa sekarang maupun masa depan
- c. Menghancurkan kehendak untuk merencanakan dan membangun masa depan
- d. Menggoyahkan keyakinan iman, memperkuat kemarahan, memupuk dendam.²⁵

Rasa takut pasti masih tersimpan didalam diri seseorang yang masih mengalami trauma, karena mereka juga akan ada rasa kecemasan peristiwa yang pernah dialami agar tidak terulang lagi. Begitupula dengan korban pelanggaran HAM berat tahun 1965, ada rasa ketakutan didalam diri mereka dan kemarahan yang masih tersimpan dengan rapi atas ketidakpahaman yang harus ditahan didalam penjara. Dampak peristiwa traumatis pada kehidupan penyintas atau korban dan keluarganya dapat dilihat dari beberapa aspek yakni:

- a. Aspek kesehatan seperti luka fisik, mengalami sakit (penyakit), gangguan fungsi seksual, kerusakan alat dan fungsi reproduksi, kecacatan, kelumpuhan, kematian

²⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

- b. Aspek ekonomi seperti kehilangan mata pencaharian, kehilangan pencari nafkah utama keluarga, menjadi kepala keluarga, membiayai hidup keluarga, beban ganda
 - c. Aspek sosial seperti stigma masyarakat, diskriminasi, masalah penyesuaian diri dengan lingkungan, konflik dalam rumah tangga, konflik dengan lingkungan lain, terganggunya aktivitas sosial
 - d. Aspek psikologis seperti ketakutan, menyalahkan diri sendiri, tidak nafsu makan, dada sesak, kepala pusing, menarik diri dari lingkungan, kemarahan pada Tuhan dll.²⁶
3. Trauma healing sebagai penanganan untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965

Menurut Arthur S. Reber dan Emily Reber dalam *The Penguin Dictionary of Psychology Third Edition*, *heal* adalah *to become healthy again and to make whole to free from impairment. That heal should be reserved for relatively less severe cases of injury of trauma. Some use heal in the context of providing assistance in the restorative process.*²⁷

Trauma healing adalah suatu metode pemulihan atau penyembuhan pada gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁷ Menjadi sehat kembali dan membuat utuh kembali. Kalau *heal* mestinya digunakan bagi kasus-kasus luka atau trauma. Beberapa menggunakan istilah *heal* dalam konteks menyediakan bantuan untuk proses restorasi.

Penelitian ini akan konsen membahas upaya pemberian trauma healing kepada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. Karena hal inilah trauma akan menjadi hal yang sangat penting untuk menemukan solusinya dan trauma healing merupakan salah satu solusi yang diberikan untuk mengurangi trauma yang dialami dan berikut cara-cara pemulihan dan fokusnya adalah prinsip intervensi.²⁸

- a. Mengembalikan rasa aman, memperbesar kontrol dan mengurangi rasa takut dan kecemasan

Bisa hidup dilingkungan yang aman dengan akses pelayanan kesehatan yang memadai adalah hak asasi manusia.

- b. Menjalin kembali hubungan-hubungan dengan orang lain dan jalinan-kedekatan dan mengatasi perasaan duka-cita dan kehilangan

Stress traumatik mengubah relasi-relasi orang tersebut dengan dirinya sendiri, dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang dilingkungannya, dengan masyarakat pada umumnya, dengan Tuhan dan dengan dunia.

- c. Memperbaiki identitas, makna dan tujuan hidup

Memperbaiki makna dan tujuan adalah sasaran pemulihan yang ketiga dan merupakan hal mendasar bagi kemampuan survive yang melampaui sekedar kebutuhan keberadaan diri.

Strateginya:

- 1) Komunikasi, mengurangi isolasi dan menguatkan harga diri

²⁸ Ida Kaplan dan Diana Orlando, *Merajut Kembali hidup Yang Terkoyak: Panduan Konseling trauma*, (ttp: Victorian Foundation for Survivors of Torture, 1998), hlm. 26.

- 2) Menciptakan kesempatan-kesempatan baru untuk memperjelas pandangan ke masa depan
 - 3) Menjelajah konsep-konsep diri, orang lain dan komunitas
 - 4) Menganggap pengalaman trauma itu valid
 - 5) Mengintegrasikan masa lalu, kini dan mendatang
 - 6) Pengetahuan tentang latar belakang politik kekerasan
- d. Pemulihan martabat dan nilai-nilai

Semua intervensi yang telah dipaparkan diatas pada gilirannya akan berandil pada proses pemulihan martabat dan nilai-nilai seseorang. Yang harus selalu diingat untuk diberi perhatian secara khusus adalah rasa bersalah dan malu. Jika tidak, pemulihan akan lebih terbatas.

Strategi mengurangi rasa bersalah dan malu:

- 1) Perbolehkan orang mengekspresikan rasa bersalah dan malu
- 2) Refleksikan kepadanya bahwa harapan untuk lebih dapat berbuat sesuatu yang mungkin mencegah dianiayanya seseorang adalah normal
- 3) Kejadian-kejadian dan kisah perlu diceritakan dan diceritakan ulang untuk mengurangi rasa bersalah. Konseling adalah wadah yang pas untuk itu
- 4) Membantu klien mencari dan memilih cara-cara yang sungguh-sungguh dapat dilakukan orang yang bersangkutan untuk mengurangi rasa bersalahnya

- 5) Menghapus rasa malu dan bersalah mencakup pula penghargaan orang terhadap HAM serta pengakuan dan masyarakat apabila HAM tersebut dilanggar

Dalam pemberian trauma *healing* untuk korban memang harus ditekankan bahwa survivor sendirilah yang akan membangun kembali kehidupannya dan memperbaiki kemampuan dalam menyambung koneksi dengan orang lain maupun sekitar.

Sebuah trauma dapat memasukkan seseorang kedalam lingkaran trauma, bahkan seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu berupa penghukuman atau kekerasan balasan yang akan berputar dalam lingkaran trauma. Berikut ini merupakan lingkaran trauma dan cara pemulihannya:²⁹

Penjelasan lingkaran dalam trauma

- a. Menyadari adanya kehilangan
- b. Penekanan dan pengingkaran ketakutan dan dukacita
- c. Kemarahan: “mengapa saya?”
- d. Keinginan untuk memperoleh keadilan/membalas dendam
- e. Menceritakan kembali kisah yang benar dari kejadian konflik
- f. Aksi agresi yang dibenarkan atau diperoleh

Upaya pemulihan, lingkaran luar yakni:

- a. Berduka cita dan mengekspresikan kesedihan yang dalam

²⁹ Nirmala Ika Kusumaningrum, dkk, Bahan Bacaan Pelatihan Penguatan dan Pemulihan Psikososial Untuk Pendamping HAM, (Jakarta: Yayasan Pulih, 2015), hlm. 16-17.

- b. Menerima kehilangan dan menghadapi ketakutan
- c. Mengapa mereka? Memanusiakan kembali musuh
- d. Bergerak melampaui toleransi
- e. Pilihan untuk mengampuni- kemampuan untuk mengambil resiko
- f. 'Menulis kembali' kisah, menegosiasi penyelesaian masalah dan membuat perencanaan bersama
- g. Menetapkan keadilan yang akan memulihkan
- h. Bergerak menuju rekonsiliasi dan transformasi

4. Dampak Trauma Healing

Ada berbagai aspek yang dapat dilihat sebagai barometer kemajuan penderita trauma setelah mendapatkan healing, diantaranya kondisi perilaku, emosi dan kognitif.³⁰ Dimana korban menunjukkan situasi yang berkurang dari intensitas dampak trauma sebelumnya.

a. Psikologi

Kondisi psikologis korban yang semula mengalami masalah sebagai dampak dari trauma yang diderita kemudian setelah mendapatkan penanganan akan memberikan kemajuan pada kondisi psikologisnya sehingga memunculkan perubahan kondisi psikologis yang normal, seperti:

³⁰ Acanto Mendato, *Pemulihan Trauma: Strategi Penyembuhan Trauma Untuk Diri Sendiri, Anak, Orang lain di Sekitar Anda*, (Yogyakarta: Panduan, 2010), hlm. 65-76.

1. Percaya Diri

Memiliki kemampuan menerima kondisi sosial dan lingkungan serta memposisikan diri selalu dalam kondisi kepercayaan atas kemampuan yang dimiliki.

2. Mandiri

Memiliki kemampuan melakukan aktifitas sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga atau sosial, tanpa menggantungkan pada bantuan dan perhatian orang lain.

b. Emosi

Kondisi emosi yang tidak stabil akibat kondisi trauma yang dialami oleh individu akan memunculkan reaksi emosi yang juga tidak normal atau tidak nasional. Namun penanganan sebagai bagian dari kebutuhan utama orang yang mengalami trauma akan memberikan dampak yang berbeda, yang progresif. Dengan beberapa reaksi emosi sebagaimana dibawah ini:

1. Rasa tenang

Perasaan bahagia yang muncul dan dirasakan oleh penderita trauma akibat terjadinya kondisi sosial yang menunjukkan simpati dan kepedulian terhadap kondisi dirinya.

2. Rasa semangat

Perasaan yang fokus mengedepankan rasa semangat dalam diri untuk selalu beraktifitas, untuk terus semangat hidup dan tidak

terlalu menghiraukan keadaan sosial jika memang tidak bermanfaat bagi dirinya.

c. Kognitif

Keadaan kognitif penderita trauma yang tidak rasional akibat ketidak-stabilan fungsi otaknya sehingga mengakibatkan pola pikir yang tidak rasional, serta cenderung memperhatikan sesuatu (dengan cara memikirkan) yang sebenarnya tidak seperti yang sebenarnya. Adapun kondisi emosi pasca mendapat pemulihan secara ideal akan memunculkan reaksi kognitif yang lebih rasional, seperti:

1. Memiliki harapan-harapan

Orang yang semula menderita trauma, mampu memikirkan adanya kesempatan untuk tetap dapat hidup bahagia sebagaimana orang pada umumnya, sehingga ia akan terdorong untuk melakukan aktifitas-aktifitas yang dapat menambah keyakinan dan dapat mendekatkan dirinya pada kebahagiaan yang dicita-citakan.

2. Mampu merencanakan tindakan

Suatu yang menjadi kebutuhan hari esok sudah mampu dipikirkan hari ini, dengan menyusun perencanaan kegiatan baik tindakan yang bersifat personal ataupun komunal, dengan target kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dapat membantu dirinya sampai pada terpenuhinya suatu yang menjadi harapan suatu yang menjadi harapan dimasa sekarang.

5. Metode Intervensi Mikro

Trauma *healing* merupakan pertolongan yang diberikan pada orang yang mengalami trauma. Didalam Ilmu Kesejahteraan Sosial pertolongan ini termasuk dalam bagian metode intervensi di level mikro. Pertolongan ini diberikan kepada siapa saja yaitu individu maupun kelompok yang mengalami trauma. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang maupun kelompok.

Menurut Gray, Cox dan Adi pada intervensi di level mikro yang menjadi unit intervensi adalah individu, keluarga dan kelompok.³¹ Permasalahan yang ada pada diri klien pada umumnya disebabkan oleh faktor luar maupun dalam diri klien, yang bersangkutan dengan pengalaman yang mereka alami. Salah satu faktor permasalahannya ini disebabkan oleh penangkapan yang mereka alami pada tahun 1965. Pengalaman klien tentu berbeda-beda yang menyebabkan mereka trauma akan kejadian tersebut.

Pada level individu intervensi yang digunakan adalah *casework*, dimana melibatkan keluarga dan orang-orang terdekat dengan individu untuk menyelesaikan masalah.³² Pada unit keluarga menggunakan metode terapi keluarga (*family therapy*) atau konseling keluarga dan sedangkan pada level kelompok kecil menggunakan metode intervensi *groupwork*.

³¹ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*, (Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 163.

³² *Ibid*, hlm. 165.

G. Metode penelitian

Berikut metode penelitian yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya trauma healing yang diberikan Kiprah Perempuan untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965, maka dari itu penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan jenis penelitian yang akan dilakukan adalah merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.³³

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini merupakan sumber yang akan ditemui yang merupakan orang-orang yang akan memberikan informasi data penelitian yang diperlukan. Menurut Spradley, yang dikutip oleh Sanafiah Faisal dan sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut.³⁴

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 304.

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Dalam penelitian ini penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), yaitu penentuan informan secara sengaja sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.³⁵ Penelitian ini memperhatikan subjek penelitian, agar informasi data yang diperoleh memang diperlukan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan korban langsung pelanggaran HAM berat tahun 1965 sebagai subjek penelitian. Adapun kriteria yang diperlukan sebagai subjek penelitian yaitu:

- a. Dua orang korban langsung pelanggaran HAM berat tahun 1965 yang mengalami trauma yaitu ibu DD dan ibu UU. Nama korban tersebut merupakan nama samaran dan untuk menjaga privasi korban.

³⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm.53.

- b. Dua orang staff organisasi Kiprah Perempuan yaitu Ibu Pipit dan Bapak Romadlon.
- c. Relawan Kiprah Perempuan yaitu mbak wulan dan mbak Irena

Sedangkan objek penelitian ini merupakan masalah yang diteliti yaitu upaya pemberian trauma healing yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 di Sleman Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Kiprah Perempuan yang merupakan lembaga swasta yang terletak di Yogyakarta. Lembaga ini menaungi 5 wilayah yaitu, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul dan Kota. Penelitian akan dilakukan di wilayah Sleman Yogyakarta. Peneliti mengambil wilayah Sleman sebagai tempat penelitian karena peneliti pernah mendampingi ibu-ibu perempuan korban pelanggaran hak asasi manusia berat tahun 1965.

Di wilayah Sleman tercatat didalam keanggotaan Kiprah Perempuan ada 24 orang korban. Tetapi dari 24 orang tersebut tidak semua yang mendapatkan trauma healing oleh Kiprah Perempuan secara berkelompok, tetapi healing secara individu dari 24 orang tersebut sudah dilakukan Kiprah Perempuan secara menyeluruh.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Sebagian mengartikan observasi sebuah bagian dari pengumpulan data lapangan. Observasi pada penelitian diartikan secara sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.³⁶ Teknik observasi bermanfaat bagi peneliti untuk melihat data-data yang tersimpan dan tidak diketahui dalam pengumpulan data lainnya.

Peneliti mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan seperti pertemuan rutin Kiprah perempuan, kemudian healing yang diberikan Kiprah Perempuan yang bekerjasama dengan lembaga lain sebagai fasilitator yaitu PULIH. Dengan observasi peneliti mengetahui realita dilapangan dan metode yang digunakan Kiprah Perempuan dalam memberikan healing kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat tahun 1965.

b. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara secara terbuka dan bertatap langsung dengan narasumber. Sehingga narasumber mengetahui tujuan dan maksud peneliti melakukan wawancara. Wawancara adalah proses

³⁶ Artherton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.69.

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama.³⁷

Peneliti melakukan wawancara dengan empat orang narasumber yang terdiri dari korban, staff Kiprah Perempuan. Adapun korban tersebut adalah ibu UU dan Ibu DD, sedangkan staff Kiprah Perempuan adalah Bapak Romadhan dan Ibu Pipit. Selain itu juga melakukan wawancara dengan mbak Wulan dan Irena yang merupakan relawan Kiprah Perempuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁸ Dokumentasi yang ingin penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen maupun profil Kiprah Perempuan yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan beberapa dokumentasi yang dipakai dalam kelengkapan data, seperti buku terkait healing yang diberikan oleh

³⁷ Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm.108.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 131.

Kiprah Perempuan untuk korban, foto-foto yang memuat berbagai proses kegiatan yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan, dokumen-dokumen Kiprah Perempuan terkait profil kelembagaan serta daftar anggota Kiprah Perempuan. Peneliti memperoleh data dengan ikut terlibat aktif bersama lembaga Kiprah Perempuan pada saat dilapangan.

5. Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.³⁹ Adapun teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yakni: Triangulasi teori, triangulasi sumber, dan triangulasi metode yakni sebagai berikut:⁴⁰

- a. Membandingkan data hasil wawancara dengan observasi yang sudah dilakukan. Untuk membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti atau sebaliknya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara untuk mencari kesesuaian sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Seperti yang dilakukan peneliti saat melakukan wawancara dengan salah satu staff Kiprah Perempuan yaitu Bapak Romadlon tentang upaya healing yang diberikan, sesuai dengan observasi ketika

³⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 125.

⁴⁰ Materi Mata Kuliah, *Pengantar Metode Penelitian*, 24 Desember 2014.

peneliti berada dilapangan, yaitu ibu-ibu korban diberikan ruang untuk bercerita tentang pengalaman masa lalu mereka, tentu pada saat bercerita perlu memiliki keberanian dan tak jarang yang harus dengan cucuran air mata.

- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan wawancara. Untuk mencari kesesuaian atau tidaknya data dari hasil wawancara satu pihak dengan wawancara satu pihak lain, sehingga data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika peneliti melakukan wawancara tentang trauma yang diterima oleh ibu-ibu korba dengan bapak Romadhon dan mbak Wulan. Setelah dibandingkan ternyata hasil wawancara dari kedua pihak memiliki hasil yang sama yakni trauma yang dimiliki oleh ibu-ibu korban tahun 1965 berbeda-beda.
- c. Membandingkan dokumentasi dengan observasi. Hal ini sesuai dengan yang ada dilapangan, mengenai struktur kepengurusan Kiprah Perempuan.
- d. Membandingkan hasil penelitian di lapangan dengan teori. Hal ini berdasarkan dengan hasil penelitian mengenai upaya trauma healing yang diberikan Kiprah Perempuan dan hasil perubahan yang diterima dengan menggunakan teori yang digunakan oleh peneliti.

Dengan menggunakan langkah-langkah diatas, maka peneliti memperoleh ke validan data, sehingga mengurangi keraguan terhadap data-data lapangan yang diperoleh peneliti ketika berada dilapangan dan informasi dilapangan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang disajikan dalam bentuk tulisan, yang menerangkan apa adanya yang terjadi saat dilapangan yang diperoleh oleh peneliti. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.⁴¹ Ada tiga alur kegiatan yang dapat dilakukan ketika analisis terjadi:⁴²

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data dilakukan penulis saat melakukan wawancara dengan informan, setelah wawancara penulis melakukan transkrip. Setelah itu penulis memilah data yang diperlukan sebagai data dan juga sebaliknya, penulis akan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

⁴¹ M. Djunaidi ghony dan fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014), hlm. 245.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 247-252.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan saat menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain menggunakan teks naratif, penulis juga menggunakan foto dan tabel yang dilakukan ketika penyusunan pada bab 2 dan bab 3.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan yang lebih sistematis dari penelitian ini, maka pembahasan dari keseluruhan skripsi yang telah dibuat terdiri dari empat bab, setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab. Berikut sistematika pembahasan yaitu:

BAB I, pada bab ini akan menjelaskan secara umum yang berisikan tentang pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II, berisikan gambaran umum atau profil tentang Organisasi Kiprah Perempuan Yogyakarta dan profil anggota Kiprah Perempuan. Pada bab ini

juga akan membahas tentang sejarah berdirinya Kiprah Perempuan, letak geografis, visi dan misi, manajemen sumber daya, tujuan organisasi, sasaran organisasi, program dan jaringan kerjasama organisasi, struktur Kiprah Perempuan, serta cerita penangkapan pada tahun 1965 yang dialami korban.

BAB III, pada bab ini merupakan bagian penting, karena rumusan masalah akan dijawab pada bab ini. Bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi upaya trauma healing diberikan oleh organisasi kepada para korban, kemudian dampak yang diterima korban dari pemberian trauma healing tersebut.

BAB IV, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran. Kemudian ada beberapa lampiran berupa dokumen yang dapat mendukung penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama peneliti di lapangan dan berdasarkan data-data yang terkumpul selama penelitian berlangsung, maka dapat diperoleh bahwa beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari *Upaya “Kiprah Perempuan” dalam memberikan Trauma Healing Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat tahun 1965 di Sleman Yogyakarta*. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian trauma *healing* yang diberikan oleh Kiprah Perempuan kepada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Trauma *healing* individu

Trauma *healing* yang diberikan Kiprah Perempuan dengan individu memiliki proses *healing* yang diberikan pun dengan berbagai metode salah satunya lewat pendampingan. Pendampingan yang dilakukan Kiprah Perempuan dengan mendatangi rumah korban, selain melihat kondisi korban tetapi juga dapat memberikan pemulihan kepada korban dan melakukan pendekatan dengan keluarga korban.

- b. Trauma *healing* kelompok

Trauma *healing* kelompok ini dilakukan secara terbuka dengan yang lainnya. Tentunya didukung oleh lembaga lain dalam memberikan trauma *healing* tersebut. Ada banyak metode yang digunakan untuk

mengetahui kejadian apa saja yang mereka alami dari lima wilayah yang ada di Yogyakarta, salah satunya yaitu alur waktu, peta tubuh, batu dan bunga, pemetaan kampung serta berbagi kotak ingatan foto. Kemudian diketahuilah bahwa ada banyak kejadian yang hampir sama persis mereka alami secara bersamaan dan ini menjadi proses pemulihan secara berkelompok.

Upaya yang dilakukan Kiprah Perempuan dalam memberikan trauma *healing* sesuai dengan intervensi mikro dalam kesejahteraan sosial, dimana ada unit individu dan kelompok yang menjadi sasaran intervensi.

2. Dampak yang diperoleh korban dengan melihat barometer yaitu psikologis, emosi dan kognitif. Dilihat secara psikologis, yang awalnya korban menyembunyikan identitas dirinya baik kepada keluarga maupun yang disekitarnya tetapi sekarang korban menjadi lebih percaya diri baik di lingkungan sosial dan dapat memposisikan diri mereka. Secara emosi korban menjadi lebih bersemangat dan lebih tenang dengan kondisi mereka saat ini. Secara kognitif mereka dapat mengatur kehidupan mereka menjadi lebih baik, mereka tidak mau terpuruk dengan keadaan mereka terdahulu yang menimpa mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta penulis mengikuti secara langsung tempat penelitian bahwa ada beberapa yang harus lebih diperhatikan dalam

pemberian trauma *healing* untuk korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. Agar Kiprah Perempuan menjadi contoh dalam pemberian trauma *healing* dan juga pendampingan yang dilakukan. Penulis akan memberikan saran secara objektif dan tidak ada bermaksud lain didalam pemberian saran ini melainkan demi kebaikan lembaga Kiprah Perempuan. Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis yakni:

1. Bagi Kiprah Perempuan, bahwa adanya pengkotakan kebutuhan dan trauma yang dialami korban pelanggaran HAM berat tahun 1965. Hal ini tentunya untuk mempermudah kerja Kiprah Perempuan didalam melakukan Trauma *Healing* kepada korban.
2. Bagi keilmuan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Klajaga Yogyakarta, khususnya mata kuliah PPS (Praktek Pekerja Sosial) untuk memasukkan metode-metode trauma *healing*. Hal ini tentunya berguna bagi praktikan dalam memberikan intervensi baik itu secara individu maupun kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Acanto Mendato, Pemulihan Trauma: Strategi Penyembuhan Trauma Untuk Diri Sendiri, Anak, Orang lain di Sekitar Anda, Yogyakarta: Panduan, 2010.
- Artherton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Atikah Nuraini, dkk, *Kebenaran dan Dokumentasi panduan untuk praktisi*, Jakarta: ICTJ, ELSHAM, Kontras, 2011.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Burhan bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- Ghony, M. Djunaidi dan fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2014.
- Ida Kaplan dan Diana Orlando, *Merajut Kembali hidup Yang Terkoyak: Panduan Konseling trauma*, ttp: Victorian Foundation for Survivors of Torture, 1998.
- Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*, Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Materi Mata Kuliah, *Pengantar Metode Penelitian*, 24 Desember 2014.
- Nirmala Ika Kusumaningrum, dkk, *Bahan Bacaan Pelatihan Penguatan dan Pemulihan Psikososial Untuk Pendamping HAM*, Jakarta: Yayasan Pulih, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 *tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Buku Biru. 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Buku Biru. 2013.
- Robert crib dalam Anna Mariana, *Perbudakan Perempuan Perbandingan antara Masa fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*, Yogyakarta: Gajah Hidup, 2015.

S. Reber, Arthur dan Reber, Emily, *The Penguin Dictionary of Psychology Third Edition*, Penguin Books, New York: 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, ttp: Erlangga, 2014.

Swastika Ayu Normalasari, *Terapi Trauma Anak Untuk Mengurangi Simptom Gangguan Setres Pasca Trauma*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009.

Wandita, Galuh dan Karen Campbell-Nelson, *Melepas Belenggu Impunitas Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas*, tt: Asia Justice and Right, 2015.

Yayak Yatmaka, dkk, *Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula*, Bandung: Ultimus, 2015.

Skripsi :

Skripsi dari Indryana Farida, *Aktivitas Rumah Ceria Anak Yogya Dalam Mengatasi Trauma Anak-anak Korban Gempa Bumi di Pagergunung 2 Sitimulyo Piyungan Bantul Yogyakarta*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fak. Dakwah, 2009.

Skripsi dari Irena Nuraeni, *Pemberdayaan Perempuan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 oleh Kiprah Perempuan (KIPPER)* Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fak. Dakwah, 2016.

Skripsi dari Resa Karimah, *Trauma Healing Oleh Muhammadiyah Disaster Management Center Untuk Anak Korban Bencana (Studi Kasus Bencana Tanah Longsor Di Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, Banjarnegara, Jawa Tengah 2014)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fak. Dakwah dan Komunikasi, 2015.

Website :

<http://asia-ajar.org/apa-yang-kami-lakukan/?lang=id> di akses pada 14 september 2016.

<https://m.tempco.co/read/news/2013/10/28/058525290/faki-ancam-bunuh-keluarga-pki> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

Wawancara :

Wawancara dengan Astri Wulandari (seorang staf KIPPER), pada tanggal 15 Agustus 2016.

Wawancara dengan Ibu DD (seorang korban pelanggaran HAM berat tahun 1965), pada tanggal 31 Juli 2016.

Wawancara dengan Ibu UU (seorang korban pelanggaran HAM berat tahun 1965), pada tanggal 3 Agustus 2016.

Wawancara dengan Irena (seorang relawan di KIPPER), pada tanggal 15 Agustus 2016.

Wawancara dengan M. Romadlon (seorang staf KIPPER), pada tanggal 1 Agustus 2016.

Wawancara dengan Pipit Ambarmirah, Ketua Kiprah Perempuan Yogyakarta, 15 Agustus 2016.

Dokumen Kiprah Perempuan

Dokumen Kiprah Perempuan, Yogyakarta: 2016.

Dokumen Kiprah Perempuan, 27 Juli 2013, dalam laporan Alur Waktu.

Dokumen Kiprah Perempuan, 14 Agustus 2013, dalam laporan Peta Tubuhku.

Dokumen Kiprah Perempuan, 14 Agustus 2013, dalam laporan Batu dan Bunga.

Dokumen Kiprah Perempuan, 22 Agustus 2013, dalam laporan Berbagi Isi Kotak Ingatan.

Dokumen wawancara Kiprah Perempuan dengan Ibu A, 26 April 2015.

Dokumen wawancara Kiprah Perempuan dengan Ibu B, 26 April 2015.

Dokumen wawancara Kiprah Perempuan dengan Ibu C, 13 Mei 2015.

Tp. Arsip Visi Misi Kiprah Perempuan, tp: Yogyakarta: 2016.

Observasi

Observasi penulis, saat kegiatan Kiprah Perempuan, Sleman, 29 Agustus 2016.

Observasi penulis, saat mengikuti kegiatan Kiprah Perempuan di daerah Gunung kidul.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

Interview Guide

Dokumentasi Penelitian

Sertifikat-sertifikat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Astry Cahyuningsih
Tempat/Tgl. Lahir : Ketapang/ 15 Januari 1994
Email : Astry94@gmail.com
Alamat : Jl.Urip Sumoharjo Gg. Belangiran No.01 Ketapang Kal-Bar
Nama Ayah : A. Asngad Masngudi
Nama Ibu : (Alm) Salbiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 03 Ketapang, 2007
 - b. MTsN 01 Ketapang, 2009
 - c. MAN 01 Ketapang, 2012

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Anggota LPM Rhetor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Forkomkasi Yogyakarta
4. Anggota Difikom UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Relawan Lembaga FOPPERHAM Yogyakarta

Yogyakarta, 1 Febuari 2017

Astry Cahyuningsih

Interview Guide

Staff Kiprah Perempuan

1. Trauma seperti apa yang dialami oleh korban? Bagaimana penanganannya?
2. Apakah Kiprah Perempuan menyamaratakan penanganan trauma healing untuk semua korban
3. Penanganan seperti apa yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan untuk melakukan trauma healing
4. Apa saja teknik yang dilakukan dalam pemberian trauma healing?
5. Apakah mendapat dukungan dari keluarga korban maupun korban? Berupa apa?
6. Apakah Kiprah Perempuan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan trauma healing?
7. Apa saja dampak yang terlihat sekarang setelah melakukan trauma healing kepada korban?
8. Apa faktor penghambat dan pendukung selama melakukan proses pengadaaan trauma healing?
9. Kasus trauma apa yang sulit disembuhkan?
10. Apa harapan Kiprah Perempuan?

Interview Guide
Relawan Kiprah Perempuan

1. Apa reaksi anda ketika melihat korban yang trauma ?
2. Bagaimana menghadapi korban yang mengalami trauma?
3. Trauma healing seperti apa yang diberikan oleh Kiprah Perempuan?
Bagaimana tekniknya?
4. Apa harapan anda?



Interview Guide
Anggota Kiprah Perempuan/ Penyintas

1. Apakah ibu mengalami trauma akibat kejadian yang pernah ibu alami ?
2. Trauma semacam apa yang ibu rasakan hingga saat ini ?
3. Apa yang ibu lakukan untuk menangani trauma ibu?
4. Kejadian apa yang paling ibu ingat sampai sekarang selama ibu di tahan?
5. Apa ibu merasa kehilangan sesuatu? Coba ceritakan!
6. Siapa orang yang pertama kali membantu ketika ibu mengalami trauma?
7. Apa aktifitas ibu selama dan setelah kejadian penahanan?
8. Apa yang ibu dapatkan selama Kiprah Perempuan membantu menghilangkan trauma?
9. Apakah ibu merasakan ada perubahan setelah mendapatkan trauma healing dari Kiprah Perempuan?
10. Apa saja perubahan itu? Jika tidak, mengapa seperti itu?
11. Hal yang paling disukai selama Kiprah Perempuan membantu menghilangkan trauma?
12. Apa sekarang sudah tau apa yang dilakukan ketika menghadapi trauma?
13. Apa harapan ibu?
14. Apakah ibu mendukung penanganan trauma healing yang dilakukan oleh Kiprah Perempuan untuk korban 65? Dukungan seperti apa yang dilakukan?
15. Perubahan apa yang ibu dapatkan setelah setelah mendapatkan trauma healing dari Kiprah Perempuan?
16. Apakah ibu selalu mempraktikkan menangani trauma yang ibu alami, setelah mendapat trauma healing dari Kiprah Perempuan?

Dokumentasi Penelitian



Kegiatan latihan anggota Kiprah Perempuan untuk melakukan pentas seni bersama organisasi lainnya.



Kegiatan rutin dua bulanan Kiprah Perempuan



Kegiatan Kiprah Perempuan bersama AJAR



Kegiatan Kiprah Perempuan bersama PULIH

شهادة

اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.16.15371/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Astry Cahyuningsih :

تاريخ الميلاد : ١٥ يناير ١٩٩٤

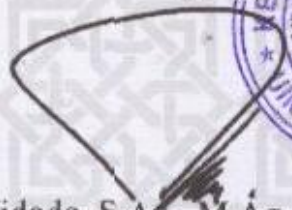
قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٧ أبريل ٢٠١٦، وحصلت
على درجة :

٤٩	فهم المسموع
٥١	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٨	فهم المقروء
٤٢٧	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٧ أبريل ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.968/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Astry Cahyuningsih
Tempat, dan Tanggal Lahir : Ketapang, 15 Januari 1994
Nomor Induk Mahasiswa : 12250071
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

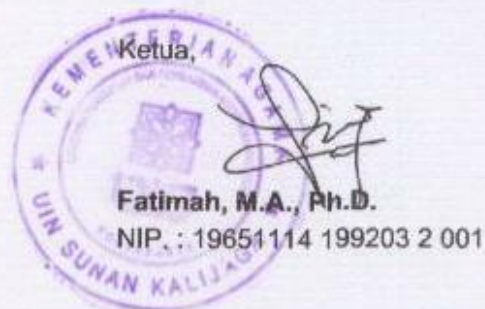
yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Sinduharjo
Kecamatan : Ngaglik
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,25 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015





UIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jl. Mairda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD.8/PP.03.1/24/2016

Diberikan Kepada :

ASTRY CAHYUNINGSIH (12250071)

setelah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam,
dengan kompetensi *engagement*, *assessment*, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo,
intervensi makro, dan evaluasi program.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 April 2016

Ketua,



Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S

NIP. 19740202 200112 1 002



Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : ASTRY CAHYUNINSIH
NIM : 12250071
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

a.n. Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.

NIP. 19600905 198603 1006



LABORATORIUM AGAMA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

ASTRY CAHYUNINGSIH

12250071

LULUS

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 13 Juni 2014
Ketua



H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710516 199703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Astry Cahyuningstih
NIM : 12250071
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	45	D
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	95	A
5.	Total Nilai	82.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 2 Juni 2016

Kepala PTIPD



Agung Fatwanto, Ph.D
Nip. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.12.15/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Astry Cahyuningsih**
Date of Birth : **January 15, 1994**
Sex : **Female**

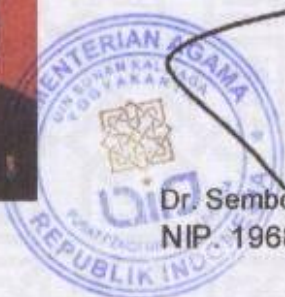
took Test of English Competence (TOEC) held on **November 02, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	33
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	31
Total Score	350

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, November 02, 2016
Director,



Dr. Sembodo Arti Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005

